



BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA

NOMOR : 790/ 9 / HU / 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT
PENGADAAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah wajib dilakukan melalui suatu mekanisme yang telah diatur dan ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa agar pengadaan barang dan jasa pada Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dapat terlaksana secara tertib, taat asas dan bertanggungjawab, maka perlu mengangkat pejabat yang dinilai mampu dan berkompoten dalam bidang tugas pengadaan barang dan jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 3961);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA UTARA,



FRANS MANERY

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara;
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Utara;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Utara;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Utara;
5. Para Pimpinan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Utara;
6. Para Kepala Bagian SETDA Kab. Halmahera Utara; dan
7. Yang bersangkutan.

A
/
f

Lampiran XXIV : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 790 / 9 / HU / 2020
Tanggal 8 Januari 2020
Daftar : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan pada Dinas Sosial
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

1	Herlianus L. Baly, SH 197401202010011004 Penata / III c	Dinas Sosial	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Elieser W. Kutani 198110192007011006 Pengatur / II c		Pejabat Pengadaan

BUPATI HALMAHERA UTARA,

FRANS MANERY

A
f